



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 247.B TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN REMAJA MASJID TELADAN TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk keabsahan hasil penilaian Remaja Teladan Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009, maka perlu ditetapkan Remaja Masjid Teladan Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan penetapan Remaja Masjid Teladan Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008





Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 198);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 28).

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 451.15/7385/MENSPRIT Tanggal 10 Desember 2009 Perihal Lomba TK/TPA dan Remaja Masjid Teladan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Hasil pemilihan Remaja Masjid Teladan Kabupaten Luwu Utara, tentang penetapan Remaja Masjid Teladan Tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Remaja Masjid **Baiturrahman** Desa Cendana Putih I Kec. Mappedeceng sebagai Remaja Masjid Teladan Tingkat Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA DINAS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI/KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 09 Desember 2009

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
2. Kepala Kantor Depag Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua LPTQ Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua BKPRMI Kab. Luwu Utara di Masamba.